

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb\_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

---

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA  
NOMOR : 360.2/008.**

**TENTANG  
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. DEWI PRATIWI AJI, S.Tr.E. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374084405960001 berkedudukan di Kota Semarang Jl. Kaliwiru II/5 RT 01 RW 02, Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Penelaah Teknis Kebijakan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

#### RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaiannya;
2. Mengklasifikasikan data kebijakan berdasarkan jenis dan tujuannya untuk menentukan langkah selanjutnya;
3. Menganalisis bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi penyelesaian selanjutnya;
4. Menyusun konsep telaah kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Kebijakan
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 3

#### HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4  
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
  - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
  - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
  - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
  - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
  - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
  - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
  - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
  - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perjanjian/kontrak kerja ini tidak berlaku apabila PIHAK KESATU mengundurkan diri.

Pasal 7  
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.


Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian/kontrak kerja ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9  
PENUTUP


Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



DEWI PRATIWI AJI, S.Tr.E.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya ✓  
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb\_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

---

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

NOMOR : 360.2/0008.10

**TENTANG  
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. DITA ISNANIA RAHMA, S.Kom : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321114309960003 berkedudukan di Kabupaten Demak, Griya Bakti Praja Blok C. 19 RT 02 RW 07, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Penelaah Teknis Kebijakan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

#### RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaiannya;
2. Mengklasifikasikan data kebijakan berdasarkan jenis dan tujuannya untuk menentukan langkah selanjutnya;
3. Menganalisis bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi penyelesaian selanjutnya;
4. Menyusun konsep telaah kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Kebijakan
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 3

#### HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4  
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
  - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
  - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
  - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
  - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
  - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
  - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
  - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
  - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perjanjian/kontrak kerja ini tidak berlaku apabila PIHAK KESATU mengundurkan diri.

Pasal 7  
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.


Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian/kontrak kerja ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



DITA ISNANIA RAHMA, S.Kom

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb\_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

---

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA  
NOMOR : 360.2/007.1**

**TENTANG  
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ANNISA INTANIRIAN, S.Psi. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33741061118800002 berkedudukan di Kota Semarang Perum Korpri Blok P-XII/12 RT. 004/RW. 007 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Penata Kelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

##### RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaiannya;
2. Mengklasifikasikan data kebijakan berdasarkan jenis dan tujuannya untuk menentukan langkah selanjutnya;
3. Menganalisis bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi penyelesaian selanjutnya;
4. Menyusun konsep telaah kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Kebijakan
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 3

##### HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4  
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
  - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
  - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
  - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
  - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
  - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
  - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
  - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
  - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perjanjian/kontrak kerja ini tidak berlaku apabila PIHAK KESATU mengundurkan diri.

Pasal 7  
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian/kontrak kerja ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ANNISA INTANIRIAN, S.Psi.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb\_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

---

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

NOMOR : 36.2/008.1

**TENTANG  
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. APRIDA PURNA W, S.Kom : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374060904860002 berkedudukan di Kota Semarang, Bukit Mutiara Jaya II H-7 No. 7, RT 04 RW 27, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang DALDUK-KS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang DALDUK-KS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang DALDUK-KS pada dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

##### RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaiannya;
2. Mengklasifikasikan data kebijakan berdasarkan jenis dan tujuannya untuk menentukan langkah selanjutnya;
3. Menganalisis bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi penyelesaian selanjutnya;
4. Menyusun konsep telaah kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Kebijakan
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 3

##### HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4  
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
  - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
  - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
  - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
  - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
  - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
  - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
  - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
  - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perjanjian/kontrak kerja ini tidak berlaku apabila PIHAK KESATU mengundurkan diri.

Pasal 7  
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian/kontrak kerja ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA



APRIDA PURNA W, S.Kom

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb\_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

---

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

NOMOR : 360.2/0008.2

**TENTANG  
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374106201960001 berkedudukan di Kota Semarang alamat Jl. Bukit Teratai VIII No. 257 RT 003 RW 019, Desa Sendangmulyo Kecamatan Tembalang, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

## Pasal 2

### RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan proses penyelesaiannya;
2. Mengklasifikasikan data kebijakan berdasarkan jenis dan tujuannya untuk menentukan langkah selanjutnya;
3. Menganalisis bahan kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi penyelesaian selanjutnya;
4. Menyusun konsep telaah kebijakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Kebijakan
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

## Pasal 3

### HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4  
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
  - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
  - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
  - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
  - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
  
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
  - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
  - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
  - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
  - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Perjanjian/kontrak kerja ini tidak berlaku apabila PIHAK KESATU mengundurkan diri.

Pasal 7  
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian/kontrak kerja ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19681124 199310 2 001

